



P U T U S A N
Nomor : 121/B/2011/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

KEPALA KELURAHAN SAIL, KECAMATAN TENAYAN RAYA,

berkedudukan di Jalan Raya Hang Tuah
No. 275 Kota
Pekanbaru;- -----

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :

1. MINCE HAMZAH, SH.,
MH.;- -----

2. DIDIK HERU A, SH.,
MH.;- -----

Keduanya berkewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat dan



Konsultan Hukum pada Kantor Advokat
Mince Hamzah, SH., MH, Dkk, yang
beralamat di Jalan Gelatik No. 1
Komplek Griya Nusantara Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 27 April 2011, selanjutnya
disebut : **TERGUGATPEMBANDING**

----- **M E L A W A**
N -----

EDY SURYANTO kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, ber tempat
tinggal di Jalan Riau No. 127 Kota
Pekanbaru;

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :- -----

1. **BANGUN VH PASARIBU,**
SH.;-----

2. **WIDARGO,**
SH.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Advokat/Pengacara pada
Kantor Advokat/Pengacara BANGUN VH
PASARIBU, SH. & Rekan yang beralamat
di Jalan Tuanku Tambusai No. 56
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal
28 September 2010, selanjutnya
disebut: **PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan Nomor: 121/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal
02 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa sengketa ini;

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru Nomor: 55/G/2010/PTUN-PBR
tanggal 26 April 2011;



TENTANG?

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat – surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 55/G/2010/PTUN-PBR, tanggal 26 April 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM

POKOK

SENKETA:



- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan batal Surat Keputusan yang
diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat berupa
Keputusan Kepala Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan
Raya Nomor: 27/LS/TR/VI/2010 tentang Penunjukan
batas-batas RW 13 dan RW 14 Kelurahan Sail
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tertanggal
28 Juni 2010;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut
Keputusan Kepala Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan
Raya Nomor : 27/LS/TR/VI/2010 tentang Penunjukan
batas-batas RW 13 dan RW 14 Kelurahan Sail
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tertanggal 28
Juni 2010; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 137.000 ,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu
Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru tersebut diucapkan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 tanpa dihadiri oleh Penggugat/Terbanding maupun kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding maupun kuasa hukum Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding maupun kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memberitahukan isi putusan kepadanya dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 55/G/2010/PTUN-PBR masing-masing tertanggal 26 April 2011;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 April 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 55/G/2010/PTUN-PBR jo. Nomor: 21/BDG/2011/PTUN-PBR yang ditandatangani oleh Mince Hamzah, SH., MH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kepada
Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor: 55/G/2010/PTUN-PBR jo.
55/G/2010?
Nomor: 21/BDG/2011/PTUN-PBR tertanggal 28 April 2011;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui
kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding
tertanggal 27 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari itu
juga, dan telah diberitahukan secara seksama
kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:
55/G/2010/PTUN-PBR jo. Nomor: 21/BDG/2011/PTUN-PBR
tertanggal 30 Mei 2011, yang pada pokoknya
keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar
menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding
dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya,
serta membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor: 55/G/2010/PTUN-PBR tanggal 26 April
2011; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang
diajukan oleh Tergugat/Pembanding,
Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 20 Juni 2011 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru pada hari itu juga, serta telah
diberitahukan secara seksama kepada
Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan
dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:
55/G/2010/PTUN-PBR jo. Nomor:
21/BDG/2011/PTUN-PBR tertanggal 21 Juni 2011, yang
pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan
banding dari Tergugat/Pembanding seluruhnya dan
menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor: 55/G/2010/PTUN-PBR tanggal 26 April
2011; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada
masing – masing pihak yang bersengketa telah diberikan
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas
perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Perkara Nomor: 55/G/2010/PTUN-PBR jo. Nomor:
21/BDG/2011/PTUN-PBR masing- masing tertanggal 30 Mei
2011;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 55/G/2010/PTUN-PBR diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Penggugat/Terbanding maupun kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding maupun kuasa hukum Tergugat/Pembanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi Tergugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal diberitahukannya isi putusan tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 55/G/2010/PTUN-PBR jo. Nomor: 21/BDG/2011/PTUN-PBR tertanggal 28 April 2011, yakni hari kedua, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

maka?

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara
seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta
meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti,
keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para
pihak di persidangan, Memori Banding dan Kontra Memori
Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana
diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari
berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor: 55/G/2010/PTUN-PBR tanggal 26 April 2011
dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori
Banding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang
perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah
dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;



MENGIN NGAT?

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat
banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa
pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai
dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu
pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi
pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru Nomor: 55/G/2010/PTUN-PBR tanggal 26
April 2011 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di
tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding tetap pihak
yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara
di tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam
amar putusan di bawah ini;



MENGINGAT

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini ;
Ti nggi ?

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 55/G/2010/PTUN-PBR tanggal 26 April 2011 yang dimohon banding; -----

- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **SELASA** tanggal **23 AGUSTUS 2011**, oleh **R. O. B. SIRINGORINGO, SH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku
Ketua Majelis Hakim, **H. ARPANI MANSUR, SH., MH.**, Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
dan **DJOKO DWI HARTONO, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing selaku
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **ERIANUR, SH., M. Hum.**,
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang
berperkara ataupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. ARPANI MANSUR, SH., MH

R. O. B.

SIRINGORINGO, SH.

DJOKO DWI HARTONO, SH.



PANIT

ERA PENGANTI

ERIANUR, SH., M. Hum

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Materai Putusan
Rp.	6.000,-
2.	Biaya Redaksi Putusan
Rp.	5.000,-
3.	Biaya Proses Perkara
.....	Rp. 239.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima
puluh ribu rupiah)